



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LKP CV. SMART JAYA EDUKASI

NOMOR : 503/001/DPMPTSP/IP-NONFORMAL/VII/2022

- Membaca : Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal dari CV. SMART JAYA EDUKASI Nomor Pendaftaran 3279-12052022.3665 tanggal 12 Mei 2022;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam pengelolaan & penyelenggaraan pendidikan dimana untuk penyelenggaraan satuan pendidikan non formal harus memiliki izin penyelenggaraan.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 27 tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat;
3. PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Walikota Banjar Nomor 64 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
9. Peraturan Walikota Banjar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
- Memperhatikan : 1. Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan Ijin dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : P / 798 / 421.9 / Disdikbud / VI / 2022 tanggal 09 Juni 2022;
2. Verifikasi Teknis Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Kota Banjar dengan Nomor : P/660.1/20/DLH/II/2022 tanggal 21 Februari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :
- Nama Lembaga : CV. SMART JAYA EDUKASI
Nama Pemilik / : ASEP ALI, S.Th.I
Penanggung Jawab
Alamat Lembaga : Lingk. Bojongsari RT. 003 RW. 003 Kel. Bojongkantong Kec. Langensari Kota Banjar.

- Program : Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.
- Jenis Kegiatan : 1. TK : Membaca, Menulis dan Berhitung
2. SD : Matematika, Tematik dan B. Inggris
3. SMP : Matematika, IPA Terpadu dan B. Inggris
4. SMA : Matematika, Fisika dan Biologi
- Nomor Register : 02-03-04-12
- Tanggal Berdiri : 11 Februari 2022
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **05 Juli 2027** dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.



697446



Ditetapkan di Banjar
Pada Tanggal 5 Juli 2022

